



P E N E T A P A N

NOMOR :169/Pdt.P/ 2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

I KADEK HARI SUSRAMA, Laki – laki, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar dinas Ancak Desa Bungulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. *Selanjutnyadisebutsebagai.-----*

PEMOHON-----

PengadilanNegeritersebut;

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan olehPemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 169/Pdt.P/2017/PN.Sgr tertanggal 27 Desember 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah lahir anak pemohon yang kedua di beri nama : MADE ARYA ANGGA PRATAMA, Laki – laki, Lahir di Buleleng, tanggal 23 Agustus 2016 : -----
- Bahwa setelah Anak Pemohon tersebut diberi nama MADE ARYA ANGGA PRATAMA anak tersebut sering sakit : -----
- Bahwa menurut kepercayaan pemohon, Nama Anak pemohon tersebut harus diganti yaitu dari MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA : -----

Halaman 1 dari8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penggantian dan perubahan nama anak pemohon tersebut telah pula dibuat upacara keagamaan sesuai dengan Agama yang pemohon anut yaitu Agama Hindu : -----

- Bahwa oleh karena pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran maka untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-05062017-0211, tanggal 23 Agustus 2016 dari : MADE ARYA ANGGA PRATAMA Menjadi MADE ANGGA PRATAMA, maka sebelumnya harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti merubah nama anak pemohon dari : MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA : -----
3. Menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Singaraja ini dapat dipergunakan oleh pemohon untuk mengubah memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng :
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangkan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5108-KW-30042014-0032, tertanggal 2 Mei 2014 antara I Kadek Hari Susrama dan Putu Tika Andayani, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-05062017-0211, tertanggal 6 Juni 2017 atas nama Made Arya Angga Pratama, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga No. 5108070905140001 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Hari Susrama dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MADE SUARDANA:

- BahwasaksimengenalPemohonsebagaimenantusaksikarena Pemohon menikah dengan putri saksi;
- Bahwasaksimengetahui perkawinan antara Pemohon dengan anak saksi namun tanggalnya saksi lupa. Perkawinantersebutdilakukan secara adat dan agama Hindu dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwadari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak, anak yang pertama perempuan, sedangkan anak yang kedua laki-laki bernama Made Arya Angga Pratama;
- Bahwaalasanpemohonmengajukanpermohonankarenaanak kedua pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang yang mengetahui hal tersebut (Balian), anak kedua pemohon tersebut perlu diganti namanya dari Made Arya Angga Pratama menjadi Made Angga Pratama agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sakitnya yaitu sakit panas, setelah dibawa ke dokter sembuh tetapi lalu sakit lagi berulang-ulang dan pernah sampai opname;
- Bahwa anak tersebut kelahirannya normal dan mendapatkan ASI dari ibunya juga cukup kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa pada bulan November 2017 anak tersebut sudah dibuatkan upacara dan dibuatkan banten untuk bisa mengganti namanya;
- Bahwa setelah diganti namanya terdapat perubahan drastis yaitu anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa di keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut dan semuanya setuju;

Saksi2. MADE WIRIANA :

- BahwasaksimengenalPemohonkarenaPemohonsepupusaksi;
- BahwaPemohonsudahmenikahdenganPutuTikaAndayani di Bulelengsekitartahun 2014 dansudahmempunyaiAktaPerkawinan ;

Halaman 3 dari8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikarunia dua orang anak, anak yang pertamanya Luh Arya Diana Putrid an anak kedua bernama Made Arya Angga Pratama;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan karena anak kedua pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang yang mengetahui hal tersebut (Balian), anak kedua pemohon tersebut perlu diganti namanya dari Made Arya Angga Pratama menjadi Made Angga Pratama agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa baru satu orang pintar yang ditanya;
- Bahwa orang pintar yang memberikan saran tersebut bernama Jero Mangku Gede;
- Bahwa sakitnya yaitu sakit panas dan batuk;
- Bahwa sejak saksi padatahun 2017 anak tersebut sudah dibuatkan upacara dan dibuatkan upacara dan dibuatkan banten untuk bisa mengganti namanya;
- Bahwa anak pertama tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penggantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama adalah MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 169/Pdt.P/2017/PN.Sgr, tertanggal 2 Januari 2018 untuk datang dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dan relaas panggilan nomor 169/Pdt.P/2017/PN.Sgr, tertanggal 10 Januari 2018 untuk datang dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon beralamat Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, telah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian namaanak Pemohon yang sebelumnya adalah MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”, oleh karenanya sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula adalah bernama MADE ARYA ANGGA PRATAMA(vide bukti surat P.2) menjadi MADE ANGGA PRATAMAadalah karena saat menggunakan nama MADE ARYA ANGGA PRATAMA,anak Pemohon tersebut sering jatuh sakitdan setelah dilakukan upacara adat dan agama untuk prosesi pergantian nama anak Pemohon menjadi MADE ANGGA PRATAMA, kesehatan anak Pemohon menjadi lebih baik, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi MADE SUARDANA dan MADE WIRIANA yang menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah dengan Putu Tika Andayani di Buleleng sekitar tahun 2014 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan, dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama namanya Luh Arya Diana Putri dan anak kedua bernama Made Arya Angga Pratama. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini karena anak kedua pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang yang mengetahui hal tersebut (Balian), anak kedua pemohon tersebut perlu diganti namanya dari Made Arya Angga Pratama menjadi Made Angga Pratama (vide bukti P-2) agar tidak sakit-sakitan lagi dan pada tahun 2017 anak tersebut sudah dibuatkan upacara dan dibuatkan upacara dan dibuatkan banten untuk bias mengganti namanya, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya adalah bernama MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena niat dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon adalah demi harapannya yang lebih baik untuk kesehatan dan masa depan anak Pemohon tersebut di atas, maka permohonan ini dianggap patut dan beralasan hukum serta tidak bertentangan baik dengan norma maupun hukum yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam pasal 52 ayat (3) menerangkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan Perubahan Nama Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga beralasan juga untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Singaraja kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan redaksional seperlunya yang telah tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya adalah bernama MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja tentang perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama MADE ARYA ANGGA PRATAMA menjadi MADE ANGGA PRATAMA;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh DIAH YUSTIASARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 169/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAH YUSTIASARI, SH

A.A.AYU MERTA DEWI, SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.386.000,-